

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN
ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

Oleh

**SILVIA SEPTIVIYANI KOBI
H1120074**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

OLEH
SILVIA SEPTIVIYANI KOBI
NIM : H1120074

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Pada Tanggal, 2024

Menyetujui

PEMBIMBING I



Yeti. S. Hasan, SH., MH
NIDN : 0906118803

PEMBIMBING II



Vicky Ibrahim, SH., MH
NIDN : 1623098601

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN
ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN
GORONTALO UTARA

OLEH:
SILVIA SEPTIVIYANI KOBI

NIM : H.11.20.074

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengudi
Pada Tanggal

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Darmawati, S.H.,M.H Ketua (.....)

2. Haritsa, S.H.,M.H Anggota (.....)
3. Andi Esse Jumriani, S.H.,M.H Anggota (.....)
4. Yeti S. Hasan, S.H.,M.H Anggota (.....)
5. Vicky Ibrahim, S.H.,M.H Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. HIJRAH LAHALING, S.IH.,MH
NIDN : 0908088203

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Silvia Septiviyan Kobi**

NIM : **H1120074**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh di skripsi ini

Gorontalo, 2024

Yang membuat



Silvia Septiviyan Kobi

NIM: H1120074

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara”**, sesuai dengan yang direncanakan.

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat peneliti selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang telah banyak membantu juga memberikan kritik dan sarannya terhadap usulan judul kepada peneliti hingga saat ini dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHi., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu DR. Nur Insani, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu DR. Darmawati, SH., MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi serta seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Yeti S. Hasan, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Bapak Vicky Ibrahim, SH., MH selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya mengarahkan dan membimbing kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya tiada yang dapat peneliti katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan pastisipasinya. Saran dan kritik penulis harapkan dari dewan pengujian dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan penelitian ini lebih lanjut. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo 2024

Peneliti

ABSTRACT

SILVIA SEPTIVIYANI KOBI. H1120074. LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE GAMBLING CRIMES REVIEWED FROM THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS LAW IN NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to find: (1) the efforts to enforce the law against online gambling crimes reviewed from Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, (2) the inhibiting factors for law enforcement against online gambling crimes reviewed from Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The method used in this legal research is Normative-Empirical legal research that uses secondary data (from the library) and supports it with primary data based on field research, such as observation, interviews, and surveys. Based on the discussion, the results of this study indicate that: 1) First, the prevention efforts are carried out through socialization with the community and sites blocking suspected online gambling. Second, law enforcement is carried out by taking firm action against perpetrators of online gambling crimes. 2) The Inhibiting factors are Legal Substance, Legal Structure, and Legal Culture. The role of the police in Law Enforcement against online gambling crimes covers (1) the Police in Gorontalo Province increasing socialization about the negative impacts of online gambling through seminars and social media campaigns, (2) The legal substance requires clarification with strict definitions and sanctions. The coordination should be improved by law enforcement agencies through a Special Team involving the Police, the Criminal Investigation Department, and the Ministry of Communication and Information. The public also needs to be educated about the dangers of online gambling through legal awareness campaigns with community leaders to encourage participation in law enforcement.

Keywords: law enforcement, crime, online gambling



ABSTRAK

SILVIA SEPTIVIYANI KOBI. H1120074. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan penulis dalam Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1). Pertama, upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemblokiran situs-situs terindikasi judi online. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku kejahatan judi online. (2). Faktor penghambat Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Online (1) Agar pihak Kepolisian di Provinsi Gorontalo meningkatkan sosialisasi tentang dampak negatif judi online melalui seminar dan kampanye media sosial. (2) Substansi hukum perlu diperjelas dengan definisi dan sanksi tegas. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan melalui tim khusus yang melibatkan Kepolisian, Bareskrim, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya judi online melalui kampanye kesadaran hukum dengan tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam penegakan hukum.

Kata kunci: penegakan hukum, kejahatan, judi online



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Tentang Penagakan Hukum	9
a) Pengertian Penegakan Hukum	9
b) Penegakan Hukum Secara Subjektif dan Objektif	12
c) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	13
d) Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana	15
2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	16
a) Pengertian Tindak Pidana	16
b) Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
c) Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan	22
d) Jenis-jenis Tindak Pidana	22
2.3 Tinjauan Umum Terhadap Perjudian	24
a) Pengertian Perjudian	24
b) Unsur-Unsur Perjudian	26
2.4 Tinjauan Tentang Perjudian Online	27

a) Pengertian Perjudian Online	27
b) Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan	
Perjudian Online	29
c) Bentuk-bentuk Perjudian Online	31
2.5 Kerangka Pikir	36
2.6 Definisi Operasional	37
BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Jenis Pendekatan	38
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
3.4. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	43
1) Upaya preventif	45
2) Upaya Represif	46
a) Struktur Hukum	47
b) Substansi Hukum.....	48
c) Kultur Hukum	49
4.2. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	

Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	51
1) Faktor Penegak Hukum	52
2) Faktor Sarana dan Prasarana	53
3) Faktor Sumber Daya Manusia (Masyarakat).....	55
4) Faktor Ekonomi dan Budaya.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak lahir ke dunia, manusia memiliki keinginan untuk hidup tertib. Keinginan untuk hidup teratur telah menyertainya sejak ia lahir dan selalu tumbuh dalam kehidupan pasangannya. Namun, keinginan untuk hidup tertib yang dimiliki oleh satu orang belum tentu sama dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang selalu hidup bersama membutuhkan seperangkat acuan yang jelas, agar tidak terjadi benturan kepentingan akibat perbedaan pendapat tentang tatanan kehidupan yang ideal. Kriteria ini berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku yang dianggap sesuai dan baik. Ini sebenarnya merupakan sudut pandang yang kritis terhadap perilaku manusia, tetapi juga mencerminkan harapan tentang bagaimana seharusnya kehidupan bersama dijalani dengan tertib dan harmonis. Dengan demikian, seperangkat pedoman ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi harapan akan terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan damai bagi semua individu yang terlibat.¹

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak awal penciptaan manusia, tindakan iblis yang melanggar perintah Tuhan dan memberikan penghormatan kepada makhluk lain yang disebut manusia telah menjadi titik awal dari kejahatan. Pemberontakan ini terus mempengaruhi umat

¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1

manusia dengan janji-janji yang diberikan oleh iblis sampai akhir zaman. Konflik kepentingan semacam ini antara manusia dan iblis dapat dianggap sebagai manifestasi dari kejahatan. Kejahatan sering kali bermula dari kesadaran akan perasaan cemburu, kesombongan, iri hati, dan niat jahat. Perasaan-perasaan negatif ini kemudian berkembang menjadi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kejahatan selalu hadir dalam berbagai bentuk, baik dalam tindakan individu maupun kelompok, dan sering kali dipicu oleh dorongan-dorongan negatif yang ada dalam diri manusia. Misalnya, ketika seseorang merasa cemburu terhadap keberhasilan orang lain, perasaan tersebut dapat berubah menjadi iri hati yang mendalam. Iri hati ini kemudian mendorong individu tersebut untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti menyebarkan fitnah atau melakukan sabotase.²

Seiring dengan berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Terutama dibidang teknologi yang makin berkembang disetiap harinya. Sebenarnya perkembangan dibidang teknologi ini bagus, dan dapat mempermudah segala urusan yang ada dalam hal teknologi tersebut. Namun, siapa sangka perkembangan ini justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat. Pada saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia

² Maskun, Kejahatan Cyber Crime, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 43

nyata, tetapi juga melalui internet, atau sering disebut sebagai kejahatan dunia maya.³

Kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian. perjudian ini sulit untuk diatasi, menurut pandangan hukum sendiri, judi juga termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.⁴ Tindak pidana perjudian sulit diatasi karena sifatnya yang tertutup sehingga mudahkan orang untuk melakukannya.⁵ Perjudian bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena di setiap negara pun memiliki kasus perjudian di dalamnya. Tindakan kriminal ini setiap harinya terus meningkat, dan bentuknya pun juga terus berubah-ubah. Fenomena perjudian yang melintasi batas negara menunjukkan betapa luas dan seriusnya dampak yang ditimbulkan. Perjudian sering kali berkaitan dengan berbagai tindakan kriminal lainnya, seperti pencucian uang, penipuan, dan kekerasan. Para pelaku kejahatan ini terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk mengelabui hukum dan melanjutkan aktivitas ilegal mereka. Mereka menggunakan teknologi canggih, seperti perjudian online, yang membuat mereka lebih sulit dilacak dan diberantas oleh otoritas hukum.

Di sisi lain, pemerintah di berbagai negara juga terus berupaya untuk memerangi perjudian ilegal melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Namun, upaya ini sering kali terkendala oleh kompleksitas jaringan kejahatan yang

³ Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia., Jurnal independent vol.5, no.1.

⁴ Hendri Saputra Manalu, Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, Vol 2 No. 2 Desember 2019, h.. 431.

⁵ Christianata, Perjudian Online Dalam Perspektif UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Teknologi Informasi, h., 70

terorganisir serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Selain itu, adanya perbedaan hukum dan kebijakan antar negara juga menambah tantangan dalam upaya memerangi perjudian internasional. Perjudian juga membawa dampak sosial yang signifikan. Banyak individu yang terjerat dalam lingkaran perjudian mengalami masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, dan mengalami keretakan dalam hubungan keluarga. Ketergantungan pada perjudian dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius, seperti stres, depresi, dan kecemasan. Selain itu, masyarakat sekitar juga dapat terkena dampak negatif dari tindakan kriminal yang terkait dengan perjudian, seperti peningkatan angka kejahatan dan penurunan kualitas hidup.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk mengatasi masalah perjudian ini. Negara-negara perlu berbagi informasi dan sumber daya, serta mengembangkan strategi yang efektif untuk memberantas perjudian ilegal. Edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat juga penting untuk mencegah individu terjerumus ke dalam praktik perjudian yang merugikan. Secara keseluruhan, perjudian bukan hanya masalah nasional tetapi telah menjadi isu global yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama dari seluruh dunia. Hanya dengan kerjasama dan upaya yang terkoordinasi, kita dapat mengurangi dampak negatif dari perjudian dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkannya.

Salah satu kemudahan judi online adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan online yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan di warnet, tempat dengan *wifi* atau

melalui *smartphone*. Dalam transaksi pembayaran, metode online juga digunakan melalui *M-banking*. Pemain judi online menggunakan teknologi dan komunikasi sebagai media permainan modern. Mengingat kehadiran komputer di jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan *game* biasa. Selain kemudahan tersebut, faktor keamanan juga menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang untuk beralih dari layanan fisik ke layanan online. Hal ini dikarenakan pemantauan aktivitas perjudian online masih sulit dilakukan secara mendalam dikarenakan perjudian online ini menggunakan media komputer yang dihubungkan dengan internet.

Dengan adanya berbagai bentuk perjudian yang sudah masuk ke dalam lini kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi di permasalahkan dan banyak terjadi di berbagai tempat. Walaupun perbuatan judi merupakan kegiatan yang diancam dengan tindak pidana, namun aktivitas tersebut masih saja masif didalam lini kehidupan masyarakat. Salah satu jenis perjudian yang masif di Indonesia dan kini memasuki seluruh elemen masyarakat adalah perjudian jenis togel (toto gelap).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia menyatakan bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan :

“Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”⁶,

Meskipun aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tetapi perjudian di Indonesia malah berkembang pesat. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah diatur dalam ketentuan pidana Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP. Namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya dari Pasal 542 KUHP menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Sebagaimana bunyi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Barang siapa tanpa mendapat izin :⁷

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
- c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”

Dan juga dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
- b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.⁸

Selain itu juga di Indonesia diatur mengenai larangan perjudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

⁶ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

⁷ Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ 303 bis ayat (1) KUHP

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”⁹

Serta ketentuan pidana dari perjudian :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Penegakan hukum terhadap kejadian perjudian online ditinjau dari Undang-Undang informasi dan Transaksi elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara”

1.2.Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apa faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

⁹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

¹⁰ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan peneliti di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial agar menjadi suatu kenyataan.¹¹

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering terjadi salah tafsir yang mana penegakan hukum seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana khususnya pada bidang represif. Namun pada kenyataannya, istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹²

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal 15

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hal 2

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum adalah tindakan yang mengatur nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam hukum yang kuat dan diwujudkan melalui perilaku, yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam masyarakat, setiap individu memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, tetapi seringkali standar ini bertentangan antara satu individu dengan yang lainnya. Penegakan hukum bukan sekadar penerapan hukum pada kasus-kasus tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala ciri khasnya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.¹⁴

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memiliki peranan utama. Proses penegakan hukum bukanlah sesuatu yang sederhana dan logis, melainkan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat sehingga penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai upaya rasional, tetapi sebagai hasil dari pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga harus mempertimbangkan isu-isu "non-logis".

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 24

¹⁴ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 110.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, maknanya dapat dibagi menjadi makna luas dan makna terbatas. Secara umum, penerapan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan resmi yang baik serta nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penerapan hukum hanya mencakup penerapan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁵

Bahasa nasional dapat membedakan pengertian penegakan hukum dan keadilan. Penerapan hukum dapat dikaitkan dengan konsep "hukum yang berlaku" dalam arti sempit, sementara penerapan hukum dalam arti luas disebut sebagai penerapan keadilan dalam arti hukum materiil.¹⁶

Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat dipahami dalam arti luas atau sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara umum, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif, baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti mereka membuat atau menerapkan aturan tersebut. Sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa jika diperlukan.

Dengan uraian di atas, jelaslah bahwa konsep eksekutif kurang lebih merupakan upaya untuk membuat undang-undang, baik dalam arti sempit maupun luas, sebagai pedoman perilaku. Sebagai aparat eksekutif resmi yang

¹⁵ Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 12-13

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum <https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net> diakses pada tanggal 6 juli 2024 pukul 14.00

dipercayakan oleh undang-undang, mereka memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan berfungsinya standar hukum dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

b. Penegakan Hukum Secara Subjektif dan Objektif

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke

dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘*the rule of law*’ versus ‘*the rule of just law*’ atau dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ versus istilah ‘*the rule by law*’ yang berarti ‘*the rule of man by law*’. Dalam istilah ‘*the rule of law*’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘*the rule of just law*’. Dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘*the rule by law*’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

c. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1) Faktor undang-undang

Dalam ilmu hukum, terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, dengan proses produksi partisipatif yang mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam forum masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang

dilayannya. Hukum menjadi kristalisasi dari kehendak rakyat, dan selain sebagai kaidah, hukum juga merupakan gejala kemasyarakatan yang tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini, dalam proses pengakuan legislasi, peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Beberapa komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

2) Faktor penegak hukum

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan hukum bukanlah sistem hukumnya sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus menjadi panutan di masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dan membuat diri mereka dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga dapat merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana yang diperlukan mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi, terampil, terorganisir dengan baik, lengkap, dan didanai sepenuhnya. Jika hal ini tidak diperhatikan, lembaga penegak hukum tidak akan mampu mencapai tujuan mereka.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas di lingkungan tempat hukum ditegakkan, harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum tersebut, dan melakukannya dengan kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.¹⁷

d. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu, beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang senangaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut¹⁸ :

- 1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kinian yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegakan hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan

¹⁷ Ibid., hal. 49-60.

¹⁸ Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, h. 157

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- 3) Tahap eksekusi adalah tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang telah dibuat oleh perbuatan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peratiran perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹⁹

2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah asing tentang tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, dan dalam literatur tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik.

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selesta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, h. 15.

Sedangkan bagi pembuat undang-undang di Indonesia, menggunakan istilah perbuatan pidana, atau peristiwa pidana, atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang.²⁰

Adapun istilah Strafbaarfeit berasal dari hukum pidana Belanda, dimana jika menurut literatur pidana Indonesia, dikenal dengan istilah delik. Strafbaarfeit sendiri terdiri atas tiga kata, yaitu *straf, baar, dan feit*.

Straf diartikan sebagai pidana dan hukum; *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; serta *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sehingga *Strafbaarfeit* atau delik, atau tindak pidana dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Perbuatan yang dapat dihukum, b) Perbuatan yang boleh dihukum, c) Peristiwa pidana, d) Pelanggaran pidana, e) Perbuatan pidana. Di Indonesia, penggunaan istilah *Strafbaarfeit* telah diubah dengan istilah “tindak pidana”, dan dipakai oleh para pembuat peraturan perundang-undangan dalam merumuskan suatu undang-undang.²¹

Tindakan kriminal dilarang oleh hukum, dan pelanggar akan menghadapi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana meliputi berbagai perbuatan aktif (misalnya pencurian atau penipuan) atau pasif (seperti kelalaian yang menyebabkan kerugian) yang dilarang dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan diancam dengan pidana melalui proses hukum nasional.

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal 18

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hal 64-65

Menurut Moeljatno, tindak pidana tidak hanya berfokus pada aspek-aspek objektif dari perbuatan tersebut, tetapi juga mencakup sikap batin pelaku yang mendasari perbuatan itu, yang dikenal sebagai sifat melawan hukum subjektif. Ini berarti bahwa dalam penilaian tindak pidana, tidak hanya faktor-faktor yang tampak di luar (seperti tindakan atau kelalaian) yang diperhitungkan, tetapi juga niat, kesadaran, atau motivasi pelaku yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap kejahatan tersebut. Secara normatif, tindak pidana merupakan larangan terhadap pelaksanaan perbuatan tertentu yang dianggap merugikan masyarakat. Larangan ini dikaitkan dengan sifat ketidakpautan yang terdapat dalam perbuatan tersebut, yakni sifat yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Tindak pidana berfungsi sebagai norma dasar dalam hukum pidana dengan tujuan untuk melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana melekat pada norma hukum sebagai bentuk pelarangan yang ditetapkan untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Hukum pidana menetapkan batasan-batasan ini untuk mengatur perilaku individu dan menjaga agar tindakan yang merugikan masyarakat dapat dikenai sanksi yang sesuai, agar keadilan dan ketertiban sosial tetap terjaga.²²

Perbuatan pidana seseorang sangat bertentangan dengan keyakinan hukum, sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan dan diancam dengan hukuman, asalkan dilakukan oleh individu tersebut dengan unsur kesalahan.

²² Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 16-20.

Ini terutama karena manusia memiliki kehendak bebas, yang merupakan dasar dari semua aturan hukum yang ada. Kehendak bebas memungkinkan individu untuk membuat pilihan dan keputusan yang mempengaruhi tindakannya, sehingga memungkinkan untuk dipertanggungjawabkan secara hukum jika melanggar norma-norma yang berlaku.

Dalam konteks hukum pidana, kemampuan manusia untuk memilih dan bertindak sesuai atau melawan hukum mempengaruhi penilaian terhadap tindakannya. Hukum tidak hanya menilai tindakan itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan niat dan kesadaran pelaku, yang menunjukkan kesadaran mereka tentang akibat dari perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan tindakan mereka. Oleh karena itu, hukum pidana mengatur dan menghukum perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, sambil mempertimbangkan unsur kesalahan dan kehendak bebas individu.²³

Dalam bahasa Belanda, terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu "*strafbaar feit*" dan istilah yang lebih merendahkan. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa terjemahan yang berbeda untuk istilah tersebut, yaitu peristiwa pidana, delik yang dapat dituntut, kejahatan yang dapat didakwakan, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, penuntutan kejahatan, dan tuntutan pidana.²⁴

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang oleh hukum pidana dianggap melanggar norma-norma yang berlaku, dan pelaku dari tindak pidana tersebut

²³ Chairul, Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2011, hal. 34.

²⁴ Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 51.

dapat dikenakan sanksi hukum. Pelaku tindak pidana ini kemudian disebut sebagai subjek tindak pidana, yang berarti mereka dapat diadili dan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam sistem hukum Belanda, yang diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS), terdapat istilah "*feit*" yang digunakan untuk merujuk pada perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Istilah "*feit*" mencakup semua perbuatan yang bisa diproses secara hukum. Sementara itu, dalam praktik peradilan, istilah "pelanggaran" sering digunakan dalam putusan untuk menggambarkan perbuatan yang telah terbukti melanggar hukum. Selain itu, dalam pembuatan undang-undang, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindak pidana, seperti "fakta kriminal" yang mengacu pada kejadian atau perbuatan yang melanggar hukum, serta istilah "pelanggaran yang dapat dituntut" dan "pelanggaran yang dapat diproses" yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut dapat dibawa ke pengadilan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum. Istilah-istilah ini membantu dalam pengklasifikasian dan penegakan hukum terhadap berbagai jenis pelanggaran pidana.²⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut hukum pidana, suatu tindakan bisa berupa tindakan aktif atau pasif, yaitu "sesuatu yang harus dilakukan" atau "sesuatu yang tidak boleh dilakukan". Dalam doktrin hukum, ini sering disebut sebagai een nalaten,

²⁵ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.181.

yang juga berarti "sesuatu yang harus dilakukan". Namun, secara umum, setiap tindak pidana dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²⁶

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pengarang atau berkaitan dengan pengarang, dan termasuk di dalamnya, yaitu apa saja yang terkandung di dalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor objektif adalah faktor yang berkaitan dengan situasi, terutama dalam keadaan apa tindakan pelaku akan dilakukan. Unsur subjektif dari kejahatan adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oormerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*;

²⁶ Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal. 191-192.

- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai orang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.²⁷
- c. Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan

Setiap perbuatan manusia pasti memiliki resiko yang harus ditanggungnya, karena pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang telah ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena adanya tindak pidana yang telah diperbuat oleh seseorang. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut, maka hendaknya terdapat “sikap batin” atau “kesalahan” yang dapat dicela, dan tidak patut dilakukan.
- d. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut²⁸ :

 - a) Menurut sistem hukum pidana, perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) terdapat dalam Buku Dua, dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum (*overredingen*) terdapat dalam Buku Tiga.
 - b) Menurut cara komposisinya, dibedakan kejahatan formal (materi *delirium*) dan kejahatan material (material *delirium*);

²⁷ Ibid., hal. 192-193.

²⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 121-122

- c) Menurut bentuk kesalahannya dibedakan menjadi kejahatan yang disengaja (*doelus delicten*) dan kejahatan pasif/pasif yang disebut juga dengan *delicta omissionis*;
- d) Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif/aktif dapat dibedakan, yang dapat disebut juga dengan kejahatan (*delicta commissionis*) dan pemberian (*delicta omissionis*).
- e) Menurut waktu dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana yang segera terjadi dan tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung lama/berkelanjutan.
- f) Menurut sumbernya, dapat dibedakan antara kejahatan umum dan kejahatan khusus;
- g) Dari perspektif subyek hukum, dapat dibedakan antara kejahatan bersama (komunitas delicta, siapa saja dapat melakukan) dan kejahatan sendiri (hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan tindakan pribadi tertentu)
Kualitas.
- h) Menurut apakah penuntutan memerlukan pengaduan, dibedakan antara kejahatan biasa (*gewone delicten*) dan kejahatan pengaduan (*klacht delicten*).
- i) Tergantung pada beratnya ancaman hukuman, bentuk utama kejahatan (*envouding delicten*), kejahatan yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan mitigasi (*geprivileerde delicten*) dapat dibedakan.
- j) Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, jenis kejahatan yang tidak dibatasi oleh kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kejahatan

terhadap jiwa dan tubuh, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan peniruan identitas, kejahatan terhadap reputasi, kejahatan terhadap moral, dll.

- k) Dari perspektif larangan beberapa tindakan, bedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana terkait (*samengestelde delicten*).

2.3 Tinjauan Umum Terhadap Perjudian

a. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah salah satu bentuk permainan yang paling tua di dunia dan hampir di setiap negara, dikenal sebagai permainan yang bergantung pada keberuntungan. Permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh perjudian sangat merugikan, terutama bagi generasi muda, karena dapat membuat mereka malas bekerja dan banyak uang yang seharusnya digunakan untuk tujuan produktif malah diinvestasikan dalam perjudian. Selain itu, perjudian bertentangan dengan ajaran agama, norma moral, dan etika sosial. Dalam perjudian, para peserta bertaruh pada berbagai opsi, tetapi hanya satu opsi yang akan memenangkan taruhan. Hukum seringkali membuat masyarakat bingung dengan status perjudian sebagai aktivitas kriminal atau ilegal. Praktik perjudian tidak hanya terbatas pada bentuk tradisional seperti perjudian kartu atau tebak-tebakan, tetapi juga meluas ke perjudian online. Karena dampak negatif yang ditimbulkan, terutama terhadap generasi muda yang menjadi malas dan mengalihkan modal untuk perjudian, serta bertentangan dengan

ajaran agama dan moral, perjudian harus dihindari. Ini adalah kejahatan sosial yang sulit dihapus dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, penting untuk menjauhkan orang dari perjudian, membatasi aktivitas ini pada lingkup yang sangat kecil, menghindari perilaku negatif yang lebih serius, dan pada akhirnya, menghentikan perjudian sama sekali.²⁹

Kejahatan perjudian tidak muncul begitu saja, dan permainan ini sering kali sulit dihilangkan dari kehidupan sebagian orang karena didorong oleh berbagai faktor. G.W. Bawengan menjelaskan bahwa daya tarik utama perjudian terletak pada keuntungan yang bersifat spekulatif, di mana harapan akan keuntungan menjadi motivasi utama. Ada juga jenis permainan yang lebih mengandalkan kecerdikan dan keterampilan, sehingga unsur spekulasi tidak terlalu dominan, meskipun harapan untuk menang tetap menjadi pendorong utama. Selanjutnya, B. Simanjuntak menjelaskan lebih rinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perjudian :

Perjudian selalu melibatkan taruhan, di mana seseorang atau lebih bertaruh dengan tujuan untuk menang dan mendapatkan hasil berupa barang atau keuntungan dengan cara yang mudah. Aspirasi material masyarakat sering kali mendorong individu untuk mengorbankan harta mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk perjudian yang mereka minati, tanpa mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul jika mereka kalah. Akibat dari lemahnya norma sosial dan fokus pada kekayaan serta kepentingan pribadi, beberapa orang menjadi acuh tak acuh terhadap norma

²⁹ M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hal. 148.

yang berlaku di lingkungan mereka. Kondisi ini dapat menyebabkan penyebaran perjudian semakin cepat. Perjudian spekulatif dan fantasi memang menjanjikan keuntungan, dan dengan usaha serta percobaan, ada harapan untuk meraih kemenangan atau kekayaan yang signifikan dari pengalaman perjudian.

Kadang-kadang, orang bermain game sebagai hobi atau untuk kesenangan yang sulit ditinggalkan, bahkan jika mereka mengalami kesulitan akibat permainan tersebut. Meskipun kemungkinan terjadinya masalah kecil, mereka tetap berusaha untuk terus bermain.³⁰

b. Unsur-Unsur Perjudian

Untuk suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai perjudian, harus memenuhi ketiga faktor berikut³¹ :

- 1) Permainan atau Perlombaan : Aktivitas ini biasanya berbentuk permainan atau balapan yang dilakukan untuk kesenangan atau mengisi waktu luang. Meskipun pelaku utama mungkin tidak selalu hadir secara langsung, mereka bisa menjadi penonton atau peserta taruhan pada perkembangan permainan atau perlombaan tersebut.
- 2) Unsur Spekulasi atau Keberuntungan : Dalam perjudian, faktor utama adalah spekulasi atau keberuntungan, di mana hasilnya tidak sepenuhnya bergantung pada keterampilan atau kebiasaan pemain, tetapi lebih pada unsur acak atau kebetulan.

³⁰ Oktir Nebi, Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat, volume 3, Nomor 1, Desember 2018, hal. 39.

³¹ Andi kumala yusri Tanra, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian, hal. 16.

- 3) Taruhan : Dalam permainan atau kontes ini, peserta memasang taruhan berupa uang atau barang berharga lainnya, sebagai bagian dari aktivitas perjudian.

2.4 Tinjauan Tentang Perjudian Online

a. Pengertian Perjudian *Online*

Perjudian online adalah jenis permainan yang bergantung pada keberuntungan yang dimainkan melalui komputer atau smartphone dengan akses internet, dan melibatkan taruhan dalam permainannya. Saat ini, perjudian online banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap memberikan keuntungan finansial dengan cara yang mudah, aman, dan cepat dibandingkan dengan perjudian konvensional. Namun, perjudian online merupakan aktivitas ilegal yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³²

Kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi canggih, seperti komputer pribadi, digolongkan sebagai kejahatan komputer atau *cyber crime*. Cyber crime mencakup berbagai jenis aktivitas kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bentuk *cyber crime* adalah perjudian online, yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau perangkat digital lain yang terhubung ke internet. Dalam perjudian online, pelaku menggunakan komputer pribadi atau perangkat

³² Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum Dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, 2018, hal. 1-19

mobile yang terhubung ke jaringan internet, baik melalui koneksi Wi-Fi di tempat umum seperti warnet atau hotspot, maupun melalui koneksi internet pribadi. Aktivitas perjudian ini memerlukan akses ke situs perjudian yang biasanya memerlukan pendaftaran. Pelaku perjudian online menyimpan uang yang akan digunakan untuk bertaruh di rekening bank mereka terlebih dahulu. Uang ini kemudian dipindahkan ke dalam situs perjudian online sebagai saldo tunai.

Setelah proses pendaftaran di situs perjudian, saldo yang telah ditransfer dari rekening bank pelaku akan tersedia di akun perjudian mereka. Dengan saldo ini, pelaku dapat melakukan berbagai jenis taruhan dan permainan yang ditawarkan oleh situs perjudian online tersebut. Proses ini dilakukan sepenuhnya secara digital, mulai dari penyimpanan dan transfer uang hingga pelaksanaan taruhan.

Keberadaan dan kemudahan akses terhadap teknologi dan internet telah meningkatkan prevalensi perjudian online, namun hal ini juga menimbulkan masalah hukum dan sosial, mengingat perjudian online sering kali dilakukan tanpa pengawasan yang memadai dan melanggar hukum di banyak yurisdiksi. Oleh karena itu, aktivitas ini dianggap ilegal dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang perjudian online dan aktivitas terkait.³³

³³ Muhammad Ikhsan, Jurnal, Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi, hal. 1.

b. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Perjudian Online.

Perkembangan pola pikir manusia telah menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan logis mengenai penyebab terjadinya kejahatan. Menurut Sutherland, kejahatan merupakan hasil dari berbagai faktor yang tidak dapat disusun berdasarkan aturan generik tanpa adanya pengecualian. Hal ini juga berlaku untuk faktor-faktor yang beragam terkait dengan kejahatan perjudian online. Beberapa penyebab munculnya kejahatan, serta motif seseorang untuk terlibat dalam kejahatan, dapat dikaitkan dengan dua unsur utama: faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merujuk pada aspek-aspek pribadi dan psikologis individu yang dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kejahatan, seperti kebutuhan ekonomi, dorongan emosional, atau gangguan mental. Sementara faktor eksternal mencakup kondisi dan lingkungan sosial di sekitar individu, seperti pengaruh sosial, tekanan lingkungan, atau aksesibilitas terhadap aktivitas ilegal seperti perjudian online. Kombinasi dari kedua faktor ini sering kali berkontribusi pada munculnya dan pelibatan seseorang dalam kejahatan.³⁴

1) Faktor intern (*individual*)

Pada faktor-faktor ini ditinjau dari sifat umum dari individu, seperti:

- a) Umur, pada faktor ini sangat berpengaruh dimana setiap manusia dari sejak kecil hingga dewasa mengalami kenakalan baik secara jasmani dan rohaninya;

³⁴ Ibid., hal. 29-30.

- b) Seks, hal yang berhubungan dengan keadaan fisik;
 - c) Yang ada disekitar individu;
 - d) Kedudukan individu dalam masyarakat;
 - e) Agama individu;
 - f) Masalah reaksi individu;
 - g) Pendidikan individu;
- 2) Faktor ekstern (di luar individu)

Faktor-faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan yang mempunyai korelasi dengan kejahatan dan justru faktor-faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau mendominir individu kearah suatu kejahatan, yang secara garis besar dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu:

- a) Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b) Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh;
- c) Lingkungan ekonomi;
- d) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Kejahatan perjudian online yang terjadi melalui media internet dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup gejala sosial, penyakit sosial (patologi), serta faktor-faktor internal dan eksternal individu. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dengan cara yang berbeda-beda.³⁵

³⁵ Ibid., hal. 29-30.

c. Bentuk-bentuk Perjudian Online

Jenis perjudian online berdasarkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital.

Juli 1974, yang menyatakan antara lain bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Permainan Peluang, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1. “Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : *Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck*; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-kiu; dan lain sebagainya. :
2. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan”.

Adapun bentuk-bentuk perjudian Online yang lainnya :

1. Sbobet adalah permainan judi bola online. Merek dagang Sbobet ini mungkin adalah merek dagang paling sukses dan terkenal di bidang perjudian online.

Sbobet sendiri merupakan singkatan dari taruhan olahraga online, dimana pasaran bola diupdate setiap hari sesuai dengan permainan yang akan datang dan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, meskipun bola sedang berjalan, anggota dapat bermain sepak bola.

2. Ibcbet adalah judi online yang sebenarnya sama saja misalnya Sbobet. Tidak banyak yang membedakan antara Ibcbet & Sbobet. Kedua merek ini bersaing menggunakan begitu ketat di global judi online.

Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki sang Ibcbet, maka itu merupakan varian permainan yang terdapat di dalam Ibcbet, dimana mereka sekaligus juga menyediakan permainan seperti *casino*, *number game*, dan beberapa mini game lainnya yang tentu juga adalah saran menghasilkan uang.

3. 338a atau *Sbobet Casino* merupakan jenis permainan online, yang pada dasarnya didasarkan pada permainan kasino online.

Ada banyak game yang mampu dimainkan melalui website 338a ini. Beberapa di antaranya merupakan *Baccarat*, *Blackjack*, *Sic Bo (Craps)* & *Roulette*.

4. SGD777 adalah judi *online casino* yang beroperasi di *le macau club*.

SGD777 merupakan galat satu merek dagang casino yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Permainan yang terdapat pada di pada situs ini lebih kurang sama dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki *User Interface* (tampilan gambar) yang berbeda menurut 338a.

5. Bola tangkas 2 merupakan permainan peluang tangkas online. Mungkin, bila Anda pernah berada di era permainan *Mickey Mouse*, Anda akan mencicipi perasaan ini lagi, hanya secara online.

Dengan semakin kencangnya pertumbuhan teknologi & murahnya harga internet di Indonesia serta kehadiran judi online, permainan *micky mouse* pun menjadi sangat aman dan mampu dimainakan menggunakan aman dan nyaman pada tempat tinggal tanpa takut.

6. Isin 4D adalah mesin *slot online* yang disediakan untuk pasar *lotere*. Karena peminatnya yang begitu banyak dan dari kalangan bawah, menengah hingga atas, maka game ini langsung menjadi versi game online.


Dalam waktu singkat, permainan ini telah menarik banyak pengguna karena sangat efisien dan bermain kartu online memang satu-satunya cara yang aman dan efisien.

Namun, salah satu jenis permainan yang semakin populer di Indonesia secara umum, dan khususnya dalam judi online, mencakup permainan seperti sepak bola online, qiuqiu, poker, dan lainnya. Judi online adalah salah satu bentuk

perjudian yang banyak dimainkan di berbagai tempat karena hanya memerlukan ponsel Android untuk berpartisipasi. Meskipun ada permainan online yang resmi dan yang ilegal, permainan ini hampir dimainkan dan dikenal di seluruh Indonesia serta di seluruh dunia.³⁶

³⁶ Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online, hal. 36.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

- 1) Informasi transaksi elektronik merujuk pada data atau keterangan yang disampaikan, diterima, atau disimpan secara elektronik dalam rangka pelaksanaan suatu transaksi. Transaksi elektronik sendiri adalah kegiatan atau perjanjian yang dilakukan melalui sistem elektronik (seperti internet, aplikasi, atau platform digital lainnya), di mana informasi yang terkait dengan transaksi tersebut, seperti data pembeli, penjual, produk, layanan, atau pembayaran, direkam secara digital.
- 2) Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet..
- 3) Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang, seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan aparat penegak hukum lainnya, untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat.
- 4) Kejahatan siber (cybercrime) adalah segala bentuk aktivitas ilegal yang dilakukan melalui atau melibatkan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat digital. Kejahatan ini biasanya menargetkan sistem komputer, data, jaringan, atau individu untuk keuntungan pribadi, sabotase, atau tujuan jahat lainnya.
- 5) Upaya preventif adalah tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya masalah atau risiko sebelum terjadi, seperti pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, vaksinasi untuk mencegah penyakit, serta pengawasan terhadap potensi bahaya di lingkungan.

- 6) Upaya represif adalah tindakan yang diambil untuk mengatasi atau menanggulangi masalah atau pelanggaran setelah kejadian tersebut terjadi. Pendekatan ini biasanya melibatkan penegakan hukum, tindakan disipliner, atau intervensi yang bertujuan untuk menghentikan perilaku negatif dan memberikan sanksi kepada pelaku.
- 7) Substansi hukum merujuk pada isi, materi, atau pokok-pokok yang terkandung dalam norma-norma hukum. Ini mencakup prinsip-prinsip, aturan, dan ketentuan yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat.
- 8) Struktur hukum adalah kerangka sistematis yang mengorganisir norma-norma hukum dalam suatu negara, mencakup berbagai elemen penting seperti tingkat hukum yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah; institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; serta sumber hukum yang mencakup undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.
- 9) Budaya hukum merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan pemahaman dan penerapan hukum. Ini mencakup cara masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum, keyakinan terhadap keadilan, serta penghormatan terhadap norma dan aturan hukum yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei.

Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³⁰

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Peran Kepolisian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian dalam penelitian ini diharapkan dapat terselesaikan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Pernanada media , Jakarta,hlm. 47

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka calon peneliti bermaksud mengambil lokasi penelitian di Bagian Direktorat Kriminal Polres Gorontalo Utara. Pemilihan lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian yang akan diteliti.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹
- b) Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal,jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³²

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenade Media Group: Jakarta, hal. 142

³² Ibid., hal. 142.

3.5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah seluruh obyek/individu/kelompok atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti..

b) Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan di ambil penelitian ini, maka calon peneliti menggunakan metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan adanya tujuan tertentu.³³

Dengan demikian yang menjadi sampel penelitian ini adalah :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anggota Polres Gorontalo Utara | : 3 Orang |
| 2) Masyarakat | : 5 Orang |

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ini Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu, dokumen, wawancara dan observasi.

a) Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap peneliti, baik penelitian ilmu hukum dengan cara aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu

³³ Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 122

bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁴

b) Teknik Wawancara

Wawanaca adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³⁵

c) Teknik Obervasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilakukan atau terjun langsung ketempat dimana akan dilakukan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terkait di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.³⁶

3.7. Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan pengorganisasian terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian,

³⁴ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, Op.Cit., hal. 68

³⁵ Ibid., hal. 58

³⁶ Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 58

kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup jadi berarti bagi orang atau masyarakat.³⁷

3.8. Jenis Pendekatan

Peneliti memakai jenis pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum yaitu pendekatan pendekatan Historis (*Historical Approach*) yaitu dilakukan dalam kerangka sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.³⁸ Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum Normatif adalah metode pendekatan perundang-undangan yakni peneliti perlu memahami hirarkie dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

³⁷ Ibid., hal. 61

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum Normatif. Sub bab jenis pendekatan historis Ibid Hlmn 166

³⁹ Ibid Hlmn 137

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terjadinya kejahatan perjudian tentunya di sebabkan atau didorong oleh berbagai faktor. Dalam memberikan perspektif mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian, tentu pandangan setiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana setiap orang melihat dan juga dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dari hasil dilakukannya penelitian ini, analisa dengan metode Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan suvei.

Dari penelitian ini peneliti berusaha mencoba untuk menggali lebih luas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian. Dari data dan fakta yang telah berhasil peneliti kumpulkan setelah melakukan observasi dan wawancara.

Adapun bentuk dari penegakan hukum terhadap perjudian *online* dalam penulisan skripsi peneliti yaitu terdiri dari bentuk penegakan itu sendiri dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak perjudian *online*

Bentuk penegakan hukum terhadap perjudian online terbagi atas dua (2) yaitu :

1. Denda
2. Sangsi pidana

(UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi “ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat(1), ayat(2), ayat(3), atau ayat(4) dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sedangkan pada UU ITE terbaru UU No. 1 Tahun 2024 dilakukannya perubahan atas pidana perjudian online yang berbunyi setiap orang yang dengan segaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak perjudian *online* dalam skripsi peneliti terbagi atas 4(empat) faktor diantara lainnya yaitu :

1. Faktor Penegak Hukum;
2. Faktor Sarana dan Prasarana (fasilitas);
3. Sumber Daya Manusia (masyarakat);
4. Ekonomi dan Budaya.

Dari salinan Undang-Undang diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa perjudian di Indonesia merupakan masalah serius yang harus berantas dan tegas akan peraturan hukumnya. Dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian peneliti menyimpulkan adanya upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

1. Upaya preventif

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Dari hasil wawancara tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan judi online dengan bapak Dan Donatus Lumi, S.H menyampaikan aparat penegak hukum anggota kepolisian Polda Gorontalo beserta jajaran dalam waktu berkala melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mengikuti sosialisasi atau penyuluhan hukum, Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian *online* serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Selain itu aparat penegak hukum membentuk satgas atau satuan tugas yang terjun langsung ke masyarakat guna untuk mengumpulkan data dan informasi yang ada dilapangan serta sebagai pengamanan dalam masyarakat.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Kepolisian dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Provinsi Gorontalo berkolaborasi dalam pemberantasan terhadap situs-situs yang mengandung unsur perjudian online. Peran pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu dengan melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi kegiatan tiap-tiap orang yang terindikasi melakukan kegiatan judi online dan melacak serta mengumpulkan sejumlah tautan dan situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan di seleksi, lalu situs-situs yang terbukti mengandung unsur perjudian akan di blokir sehingga situs-situs tersebut tidak bisa di akses oleh masyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik hukum pidana.⁴⁰

Adapun upaya penanggulangan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Provinsi Gorontalo khususnya bidang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (ditreskrimsus) yaitu melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian *online*

⁴⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 22-23

menanggulangi dan memberantas terhadap indikasi-indikasi adanya judi *online* dalam bermasyarakat, disisi lain aparat penegak hukum memberantas situs *online* serta *platform* yang mengandung unsur perjudian *online*, jika berhasil diringkus oleh petugas kepolisian maka tersangka akan dibawa pihak berwajib dikenakan denda sesuai tindak pidana serta hukuman jeruji bagi yang terbukti tindak pidana perjudian *online*.

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum. Dalam hal inilah hukum pidana digunakan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana maupun hukum perdata juga merupakan upaya untuk mencari keadilan.

Menurut Lawrence M. Friedman, yakni 3 Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana :

a) Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas

kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.⁴¹ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Wawancara tentang struktur hukum dengan Dan Donatus Lumi, S.H :⁴²

“Polri memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks judi online, kami melakukan berbagai langkah, termasuk penegakan hukum dan sosialisasi serta pemblokiran situs judi yang tersebar dimasyarakat yang sudah semakin marak dan mudah diakses melalui internet, kami percaya pendekatan edukatif sangat penting”

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Polri bertanggung jawab menjaga keamanan masyarakat, termasuk dalam menangani judi online. Pihak Kepolisian telah melakukan penegakan hukum melalui sosialisasi, dan pemblokiran situs judi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga pentingnya pendekatan edukatif perlu ditekankan, dengan harapan adanya lebih banyak program sosialisasi di sekolah dan komunitas, terutama untuk kaum muda. Tanpa pengetahuan yang cukup, masyarakat berisiko terjebak dalam praktik judi online, sehingga diperlukan langkah nyata dari pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran hukum.

b) Substansi Hukum

merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana

⁴¹ Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung, hlm. 28

⁴² Hasil Wawancara Dan Donatus Lumi, S.H selaku Ba Subdit II Fismondev, Kamis, 3 Oktober 2024

materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam wawancara dengan salah satu anggota kepolisian menyampaikan bahwa perjudian secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penanggulangan Perjudian. Namun, untuk perjudian online, kita juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) khususnya pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang perjudian online.

Kedua undang-undang ini menjadi landasan bagi kami dalam menegakkan hukum terhadap perjudian online, Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Di Indonesia, perjudian diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, khususnya pasal 27 ayat (2). Namun, masih banyaknya masyarakat, terutama di Gorontalo Utara, yang belum memahami bahaya judi online. Sosialisasi dari pihak berwenang dianggap masih kurang, dan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang mengatur perjudian terbatas. Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dari pemerintah, mengingat akses judi online mudah dijangkau oleh masyarakat.

c) Kultur Hukum

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai

oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Kultur Hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan berhukum.

Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁴³

Wawancara tentang kultur hukum dengan Dan Donatus Lumi, S.H :⁴⁴

“Budaya masyarakat sangat mempengaruhi perilaku individu, termasuk dalam hal perjudian. Di beberapa lingkup masyarakat

⁴³ Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dan Donatus Lumi, S.H selaku Ba Subdit II Fismondev, Kamis, 3 Oktober 2024

kami temui, judi sering dianggap sebagai hiburan, dan ini menjadi tantangan bagi pihak khususnya kepolisian. Kami perlu memahami nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat untuk dapat merumuskan strategi penanggulangan yang tepat”.

Wawancara peneliti dengan Nanang Djafar tentang kultur masyarakat.⁴⁵

“Kesadaran hukum masyarakat merupakan kendala dalam penegakkan hukum perjudian online ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengakibatkan masyarakat melakukan judi online” Lanjutnya :

“kami masyarakat tahu bahwa judi online itu dilarang, tapi ketika situasi ekonomi sulit, banyak diantara kami masyarakat yang terpaksa mencarinya sebagai jalan keluar. Terkadang, harapan untuk mendapatkan uang cepat membuat kami melupakan risiko hukum yang ada”

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa budaya masyarakat sangat mempengaruhi perilaku lingkungan sekitar, termasuk dalam perjudian, yang sering dianggap hanya sebagai hiburan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya kepolisian, yang perlu memahami nilai dan kebiasaan masyarakat untuk merumuskan strategi penanggulangan yang efektif. Kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam penegakan hukum perjudian online, terutama karena faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mencari judi online sebagai solusi. Meskipun mengetahui bahwa judi online dilarang, kondisi ekonomi sulit sering memaksa masyarakat untuk terlibat, mengabaikan risiko hukum demi harapan mendapatkan uang cepat.

⁴⁵ Hasil Wawancara Nanang Djafar selaku masyarakat, Kamis, 4 Oktober 2024

4.2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga yang bertugas. Secara luas, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu bentuk dari pelaksanaan nilai dari hasil analisis kaidah-kaidah dan sikap untuk menertibkan dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaanya penegakan hukum tidak sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim, selain itu juga berkaitan dengan bermacam-macam faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung

a) Faktor Hukumnya Sendiri

Semakin bagus suatu peraturan hukum yang berlaku, maka akan semakin baik penegakan hukumnya, dan sebaliknya, apabila suatu peraturan yang berlaku kurang bagus, maka akan semakin sulit penegakan hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diakui oleh undang-undang adalah kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat (pengacara), dan Lembaga pemasyarakatan. Dalam penegakan hukum diskresi, aparat penegak hukum sangat diperlukan, hal ini disebabkan:

- 1) Tidak ada peraturan yang lengkap yang dapat mengatur semua perbuatan manusia;
- 2) Keterlambatan suatu peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, tidak hanya diperlukan hukum yang berkualitas, akan tetapi juga diperlukan aparat penegak hukum yang berintegritas dan paham akan hukum, dalam sisi faktor penegak hukum kepolisian Gorontalo Utara memiliki kekurangan dari segi keterlambatan informasi dikarenakan kurangnya petugas pada satuan kerja dan kurangnya petugas yang kompeten menjadi salah satu kendala, diperlukan ahli dalam bidang kriminal khusus juga kurangnya petugas kepolisian dalam pelatihan untuk penanganan judi online serta kemampuan penyidik, terbatasnya SDM juga menjadi kendala pada satuan kerja kepolisian Gorontalo Utara.

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum membutuhkan sarana dan prasarana untuk membantu tugasnya, seperti penambahan aparat penegakan hukum di daerah, menambah alokasi keuangan di bidang penegakan hukum dan lain-lain. Adapun segi sarana dan prasarana

kepolisian Gorontalo Utara masih belum memadai sebagaimana kasus yang diteliti, peneliti mendapatkan data dari Polda Gorontalo, tersangka terlapor pada kepolisian Gorontalo Utara namun dikarenakan alat bukti elektronik dan *platform* yang digunakan tersangka butuh penindakan dan penelusuran lebih lanjut agar dapat dipastikan sebagai alat bukti maka pihak kepolisian Gorontalo Utara meneruskan laporan kasus perjudian ke Polda Gorontalo bagian bareskrim polri yang melalui laboratorium forensik, untuk terpenuhinya alat bukti berupa *handphone* akan dibawa dan diekstrak menggunakan alat pelacak *cyber*, untuk penetapan tersangka berdasarkan minimal dua (2) alat bukti yaitu :

1. Adanya keterangan saksi dari peristiwa yang terjadi;
2. Adanya keterangan Ahli, dalam hal ini seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka

28 KUHAP)

Dari data yang didapatkan peneliti dilokasi penelitian yakni di Polda Gorontalo setidaknya tercatat 20 kasus kejahatan cyber dan khususnya kejahatan judi online selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terdapat 3 kasus tindak pidana judi online di wilayah Hukum Polda Gorontalo yakni ditahun 2023 terdapat 1 kasus dan ditahun 2024 terdapat 2 kasus, diantara 3 kasus di atas terdapat satu (1) kasus sudah terpidana penjara dan satu (1) kasus dalam proses penyadilan dan satu (1) kasus dalam tahapan penelusuran bukti, penyidik melakukan patroli dimedia sosial dan *platform instagram* yang bermutan judi, penyidik menemukan *fake* akun yang

dijalankan oleh satu *celegam* yang berinial “SE” berumur 22-27 tahun tersangka tercatat sebagai warga kotamobagu yang merupakan mahasiswa yang kuliah disalah satu universitas di Gorontalo, tersangka mengaku mendapatkan tawaran dari seseorang yang tidak dikenal lewat pesan media sosial untuk *endorsement* konten dan slot perjudian dan dijanjikan sejumlah uang mencapai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika berhasil menyebarluaskan konten dan mencapai *viewer* diatas 1000 (seribu) orang, tersangka mengakui bahwa nekad dengan hal tersebut karena bayaran yang terbilang banyak untuk postingan, menyebarluaskan dan mempromosikan pada situs umum sosial media melalui *viewer*, tersangka juga mengaku membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar kuliah. Dari penyelidikan ini penyidik mengumpulkan bukti berupa postingan *endorsement* tersangka dan pembayaran *views*. Atas tindak pidana tersangka dikenakan pasal 27 ayat (2) UU ITE dan pasal 45 ayat (2). Ketentuan pidana pada tersangka diharapkan akan membawa efek jera sedang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa upaya penegakkan yang dilakukan oleh pihak kepolisian diwilayah hukum Provinsi Gorontalo yakni melalui upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan pemblokiran terhadap situs terindikasi judi online serta upaya penegakkan hukum yakni dengan melakukan penindakan terhadap pelaku kejadian judi online.

d) Faktor Masyarakat

Semakin masyarakat sadar akan hukum, maka akan semakin baik penegakan hukumnya. Kesadaran hukum antara lain :

- a. Pengetahuan masyarakat tentang hukum
- b. Pemahaman masyarakat akan fungsi hukum, dan tumbuhnya ketaatan masyarakat kepada hukum.

Dalam penegakan hukum lingkungan, partisipasi masyarakat juga diperlukan, karena apabila terjadi pelanggaran, maka akan sangat berdampak kepada mereka, sehingga masyarakat harus senantiasa memantau kegiatan usaha dari para pelaku usaha di daerahnya. Salah satu faktor dimasyarakat Gorontalo Utara yang merupakan bagian dari kebiasaan yang sudah mendarah daging yaitu disetiap event biasanya permainan sepak bola ataupun *event* yang diadakan oleh masyarakat seperti takraw tanpa disadari ada masyarakat yang memasang taruhan tim yang akan menang dan yang akan kalah menjadi perhatian tersendiri adalah kebiasaan yang sudah dinormalisasikan dalam bermasyarakat untuk itu Kepolisian Gorontalo Utara melakukan penyuluhan hukum setiap tiga(3) bulan sekali pada masyarakat Gorontalo Utara. Penyuluhan hukum keliling, di mana tim penyuluhan mendatangi pusat-pusat keramaian masyarakat untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai berbagai aspek hukum namun Sumber daya manusia di Gorontalo Utara terbilang masih kurang sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian masih belum maksimal dan kurang diminati oleh masyarakat Gorontalo Utara.

e) Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat memiliki pedoman untuk berperilaku yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan suatu pedoman tentang menerapkan aturan yang berisi tentang apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kebudayaan berasal dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus – menerus, sehingga Pendidikan kebudayaan ini harus ditanamkan kepada generasi muda, agar tercipta suatu kesadaran hukum yang baik. Data statistik dari sebuah penelitian, ditemukan bahwa faktor gender juga mempengaruhi perilaku berjudi. Hasilnya tergambaran jumlah pria dewasa dan anak laki-laki lebih banyak terjebak dalam kebiasaan ini. Temuan lainnya yaitu faktor demografis mendorong seseorang terlibat dalam kegiatan judi. Sedangkan dalam penelitian terbaru ditemukan bahwa anak-anak di usia awal 20 tahun lebih aktif berjudi. Seiring berjalannya waktu malah ditemukan mulai banyak anak remaja 12-18 tahun ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Berdasarkan temuan data statistik ini, maka dapat disimpulkan bahwa ancaman judi online nyata adanya pada lapisan masyarakat muda hingga dewasa.

Budaya hukum merupakan tata perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang melahirkan kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan akan hukum. Pemikiran dan pendapat inilah yang akan menjadi jalannya proses hukum.

Dalam masyarakat Indonesia budaya hukumnya masih sangat rendah, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dalam pelaksanaanya.

Dengan adanya berbagai macam faktor dan sistem hukum yang ada, maka penegakan hukum tidak berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi, karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara menyeluruh mengatur tingkah laku manusia. Sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang baik dan tegas untuk mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum. Dari data yang didapatkan peneliti dilokasi penelitian yakni di Polda Gorontalo setidaknya tercatat 20 kasus kejahatan *cyber* dan khususnya kejahatan judi online selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terdapat 3 kasus tindak pidana judi online di wilayah Hukum Polda Gorontalo yakni ditahun 2023 terdapat 1 kasus dan ditahun 2024 terdapat 2 kasus.

Hasil Wawancara Data Penanganan Kasus Ditreskirmsus Dugaan Tindak Pidana Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	Jenis Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Kasus	Ket.
	Dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendsitribuskan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian	2024	2	
		2023	1	
		2022	0	
		2021	0	
		2020	0	

	3	
--	---	--

Dari hasil penelitian diatas terdapat bentuk penegakan hukum satu kasus dari wilayah Gorontalo Utara dan dua diantaranya tertangkap tangan sedang melakukan judi online dan masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik, pada tahap penyelidikan tersangka tidak ditahan karena pertimbangan sedang kuliah dan hanya wajib lapor, penyelidikan penyidik *cyber* didapat pelaku utama orang indonesia yang merupakan kaki tangan jaringan judi *online*, *server IP Address* pelaku utama terdapat diluar Indonesia sebagian terdapat di Taipei, Thailand, dan Singapore sehingga susah bagi penyidik untuk menangkap pelaku untuk ditindaki sehingga harus bekerja sama dengan interpol untuk menyelesaikan permasalahan judi yang sudah menjadi kasus *Internasional*. Disimpulkan oleh peneliti bahwa upaya penegakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian diwilayah hukum Provinsi Gorontalo yakni melalui upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan pemblokiran terhadap situs terindikasi judi online serta upaya penegakkan hukum yakni dengan melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan judi online.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di wilayah hukum Provinsi Gorontalo mencakup dua aspek utama. Pertama, upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemblokiran situs-situs terindikasi judi *online*. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku kejadian judi *online*. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi angka perjudian ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi *online*.
- 2) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu faktor penegak hukum, faktor saran dan prasarana, faktor SDM atau masyarakat dalam wilayah tersebut, serta faktor ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Faktor yang memungkinkan masyarakat meminati judi *online* mudahnya akses dan marak juga masif tersebar di media sosial secara transparan untuk generasi sekarang mengikuti zaman dan mengupdate informasi yang ada.

5.2. Saran

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak Kepolisian di Provinsi Gorontalo meningkatkan sosialisasi tentang dampak negatif judi online melalui seminar dan kampanye media sosial. Selain itu, kolaborasi dengan stakeholder seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat perlu diperkuat. Penguatan regulasi dan kebijakan terkait judi online juga sangat penting, diikuti dengan pelatihan intensif bagi petugas Kepolisian untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Terakhir, dibutuhkan sistem pemantauan berkelanjutan terhadap situs judi online untuk memastikan upaya penegakan hukum lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
- 2) Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, peneliti menyarankan agar substansi hukum lebih memperjelas definisi dan sanksi yang lebih tegas. Selain itu, perlu ditingkatkan kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan membentuk tim khusus yang melibatkan Kepolisian, Bareskrim, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya judi online melalui kampanye kesadaran hukum yang melibatkan tokoh masyarakat, guna mengubah persepsi dan mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Sub bab Bahan hukum primer dan sekunder Ibid.
- 2014, *Penelitian Hukum Normatif*. Sub bab jenis pendekatan perundang-undangan Ibid.
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Adra Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*.
- Andi Hamzah, 2005. Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas; Surabaya.
- Andi kumala yusri Tantra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Chairul, Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
- Christianata, *Perjudian Online Dalam Perspektif UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Teknologi Informasi.

Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal independent vol.5, no.1.

Hendri Saputra Manalu, *Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Vol 2 No. 2 Desember 2019.

Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Dinamika Hukum Dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, 2018.

Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta.

Laurensius Arliman S, 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.

M. Ali Zaidan, 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.

Maskun, 2013. *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup; Jakarta.

Muhammad Ainul Syamsu, 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Muhammad Ikhsan, Jurnal, *Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi.*

Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta; Jakarta.

Oktir Nebi, Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat*, volume 3, Nomor 1, Desember 2018.

P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)."

UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenade Media Group: Jakarta

....., 2014, *Penelitian Hukum Normatif*. Sub bab jenis pendekatan historis
Ibid.

Pipin Syarifin, 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung.

Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru; Bandung.

Soekanto Soerjono. 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

-, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta,
-, 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja grapindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni ; Bandung.
- Suwari Akhmaddhian. 2016. “Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap

INTERNET :

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net> diakses pada tanggal 6 juli 2024 pukul 14.00

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lembagapenelitian.unisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 61/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Dirkrimsus Polda Gorontalo
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Silvia Septiviyan Kobi
NIM : H1120074
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA
Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket 116 /X/2024/Ditreskrimsus

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : HARIS VAN GOBEL
PANGKAT / NRP : IPTU /71040146
JABATAN : KAURMINTU SUBBAGRENMIN

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : SILVIA SEPTIVIYANI KOBI
NIM : H1120074
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
UNIVERSITAS : ICHSAN GORONTALO UTARA

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan/mengikuti penelitian pada Ditreskrimsus Polda Gorontalo, sehubungan dengan penelitian **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 3 Oktober 2024

PS. KAURMINTU SUBBAGRENMIN
DITRESKRIMSUS POLDA GORONTALO



HARIS VAN GOBEL
INSPEKTUR DUA POLISI NRP 71040146

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA

SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET/353/X/2024/Reskrim

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANTON YUNUS
Pangkat / NRP : BRIPKA / 84061013
Jabatan : Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Gorontalo Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SILVIA SEPTIVITIYANI KOBI
NIM : H1120074
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Ichsan Gorontalo Utara

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah mengadakan / mengikuti penelitian pada Satuan Reskrim Polres Gorontalo Utara Polda Gorontalo, sehubungan dengan penelitian " PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat menggunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, Oktober 2024
Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Gorontalo Utara

ANTON YUNUS
BRIPKA NRP 84061013



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 394/FH-UIG/S-BP/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Silvia Septiviyan Kobi
NIM : H1120074
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 29 Oktober 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum04 Unisan

Silvia

 Skripsi 01-2024

 Fak. Hukum

 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3056021042

75 Pages

Submission Date

Oct 27, 2024, 5:43 AM GMT+7

12,274 Words

81,075 Characters

Download Date

Oct 29, 2024, 3:02 PM GMT+7

File Name

KRIPSI_SILVIA_GABUNGAN.docx

File Size

98.4 KB



Page 1 of 81 - Cover Page

Submission ID trn:oid:::1:3056021042

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- » Bibliography
- » Quoted Text

Top Sources

- | | |
|----|--|
| 9% |  Internet sources |
| 1% |  Publications |
| 9% |  Submitted works (Student Papers) |

Integrity Flags

Integrity Flags for Review

0 suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 29% Internet sources
11% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Internet	repository.ummat.ac.id	5%
2	Student papers	jnars	2%
3	Internet	123dok.com	2%
4	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	2%
5	Student papers	Jniversitas Pamulang	1%
6	Internet	repository.umsu.ac.id	1%
7	Internet	repositori.uma.ac.id	1%
8	Internet	ejurnal.pps.ung.ac.id	1%
9	Internet	urnal.umsb.ac.id	1%
10	Internet	nisuda.unissula.ac.id	1%
11	Internet	repository.unhas.ac.id	1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Silvia Septiviyan Kobi
NIM : H1120074
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 30 September 1993



Nama Orang Tua

- Ayah : Darwinto Oktavianus Kobia
- Ibu : Rostin Van Gobel

Saudara :

- Kakak : -
- Adik : Rahmat Kobia

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	1999-2005	SD	SDN 46 Kota Selatan	Berijazah
2	2005-2008	SMP	SMP Negeri I Kota Gorontalo	Berijazah
3	2008-2011	SMK	SMK Negeri 3 Gorontalo	Berijazah